BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 13/BAWASLU-SB.07/SET/HK.01.01/VI/2020
TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

a. Bahwa adanya Surat Edaran Sekretaris Jendral Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0830 /Bawaslu /SJ/ KP/01.00/IV/2020 tentang Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
b. Bahwa adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
c. Bahwa berdasar kan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pengaktifan Kembali Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5588) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 5898)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109)
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
4. *Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum* Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL-02-Kpts/01/KPU/IV/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 202,

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : *Mengaktifkan Kembali Kepala Sekretariat Panitia Pengawas* Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung *mulai tanggal 12 Juni 2020;*

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atas Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA 115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat ini disampaikan kepada :

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
2. Bupati Pasaman Barat
3. Ketua Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat
4. Camat se-Kabupaten Pasaman Barat
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat
6. Pertinggal.

Ditetapkan di: Simpang Empat
Pada tanggal: 12Juni 2020

a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

MA[illegible]S FAJRI, MH
[illegible]0528 200312 1 003

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat
Nomor : 13/BAWASLU-SB.07 /SET/HK.
01.01/ VI/2020
Tanggal : 12Juni 2020

DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN SE KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Kecamatan	Nama
1	Gunung Tuleh	BULKHAINI, S.Pd
2	Kinali	DEDI ATRISMAN, SE
3	Koto Balingka	MAKMUR HIDAYAT, S.ST
4	Lembah Melintang	EFENDI, S.Pd
5	Luhak Nan Duo	SETYO BUDI, SH
6	Pasaman	MIRZAREFI, SE
7	Ranah Batahan	BISMAN, SE
8	Sasak Ranah Pasisie	DENDI HARDIMAN, SE
9	Sungai Aur	BAHRUL ILMI, S.Pd
10	Sungai Beremas	NURSANTI, S.Sos
11	Talamau	GUSNAWATI, SE

Ditetapkan di: Simpang Empat
Pada tanggal: 12 Juni 2020

a.n KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SUMATERA BARAT
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

[illegible]TYUS FAJRI, MH
NIP. 19830528 200312 1 003